PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi |
|  |  | - | Dasar Hukunya adalah: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Kepala ArsipNasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
|  |  | - | Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggarakan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah.  |
|  |  | - | Naskah dinas yang didistribusikan melalui aplikasi SRIKANDI dan telah dilakukan autentikasi oleh pimpinan tinggi/Administrator PD mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya surat tersebut oleh pihak yang bersangkutan. |
| CATATAN | : | - | KEPALA LKD MELAPORKAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SRIKANDI PALING SEDIKIT 1 (SATU) TAHUN SEKALI KEPADA BUPATI. |
|  |  | - | PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 13 MARET 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 2) |